

EKSISTENSI PERADILAN KONEKSITAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA LAHIRNYA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh : Faldi Ahmad Jurio

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Erdiasyah, SH, MH

Alamat: Jln. Rajawali Sakti, Kel. Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau

Email : faldiahmad54@yahoo.com / Telepon : 0813-7238-1519

ABSTRACT

Corruption can be committed by any community. Did not rule out the possibility of being carried out by members of the military (TNI) together with civilians, who formally must be tried legally in court koneksitas. Connection cases both for general crime and special crime (corruption). The legal basis of justice trials is regulated in Article 89 of the Criminal Procedure Code, Article 198 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and Article 16 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. And with the enactment of Law Number Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, an implementation regulation regarding Article 16 is needed, so that there is uniformity in the provisions of the Articles concerning justice trials.

The purpose of this thesis is: First, to find out how the existence of koneksitas justice in corruption cases in Indonesia after the birth of the Corruption Eradication Commission. Second, to find out the strengths and weaknesses of koneksitas justice in prosecuting corruption cases in Indonesia after the birth of the Corruption Eradication Commission.

This type of research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. From the results of the study, based on two problem formulations can be concluded. First, the existence of the koneksitas justice in corruption cases after the birth of the corruption eradication commission should be paid more attention. Considering that justice is already regulated in the Criminal Procedure Code and Law Code. The legal culture that occurs should also be fairer and don't look at the feather in handling the law. Law enforcement officials must also be more assertive in handling corruption cases between two courts. in order to create legal certainty. Second, the strengths and weaknesses in connection justice should be a reference for using that trial. Because justice connectivity is designed to facilitate coordination and resolution of corruption cases between the two courts. The criminal process if using connectivity will also be more fair and transparent because it is tried in one court. Connectivity justice also benefits both parties because they remember that members of the military have their own judiciary in handling corrupt acts committed by members of the TNI.

Key words: Military-Corruption Justice-Military-Corruption-Corruption Eradication Commiss

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan militer. Sungguhpun demikian tunduknya warga militer kepada satu KUHPM tidaklah serta merta dapat dikatakan adanya dualisme hukum.¹

Dalam kehidupan kita sehari-hari tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer atau TNI bersama-sama dengan masyarakat sipil. Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil harus diadili oleh pengadilan negeri, sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh militer maka pelaku tindak pidana tersebut harus diadili oleh mahkamah militer sebagai pengadilan dalam lingkup peradilan militer.² Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi.

Acara pemeriksaan koneksitas atau peradilan koneksitas³ atau koneksitas⁴ adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan⁵ (turut serta, *deelneming*) atau secara bersama-sama

(*mede dader*)⁶ antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI). Menurut Andi Hamzah yang dimaksud dengan peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.⁷ Jika terjadi penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka *primus inter pares* yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkup peradilan umum.⁸ Para tersangka (sipil dan militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, merupakan pengecualian.⁹

Mengenai peradilan koneksitas diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94. Pengertian koneksitas terdapat pada Pasal 89 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Ketentuan mengenai koneksitas tersebut juga di atur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer. Pasal 198 ayat (1) berbunyi :

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustiabel peradilan militer, dan yustiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan

⁶*Ibid.* hlm. 152.

⁷Andi hamzah, *Op. Cit* hlm. 214.

⁸ Jika terdapat kesamaan pendapat dalam tahap penyidikan Vide Pasal 90 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 199 UU No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁹*Ibid.*

¹Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 23.

²P.A.F Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinarbaru, 1984), hlm. 294.

³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 214.

⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & penyidikan) Bagian Pertama*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 151.

⁵HM Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang : 2015, hlm. 117.

umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Contoh kasus mengenai eksistensi peradilan koneksitas yang tidak terlaksana yaitu pada kasus korupsi-suap kepengurusan anggaran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 senilai Rp 200 milyar yang melibatkan 6 orang tersangka yaitu 5 masyarakat sipil, Eko Susilo Hadi (Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama), Fahmi Darmawansyah (Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia) serta dua pegawainya, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami, Fayakhun Andriadi (anggota keamanan DPR) dan 1 anggota militer yaitu Bambang Udoyo (TNI Angkatan Laut). Pada kasus ini penyelesaian perkara dilakukan dimasing-masing peradilan yaitu masyarakat sipil diperadilan umum dan anggota militer diperadilan militer.¹⁰

Dalam kasus korupsi yang dilakukan bersama-sama antara masyarakat sipil dan anggota militer, seperti pada kasus korupsi-suap di BAKAMLA tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani kasus perkara terhadap anggota militer, padahal seharusnya KPK masih berwenang, meski terbatas dan tidak langsung. Kewenangan terbatas KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan ini menyebutkan "KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum".¹¹

Contoh kasus tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang menggunakan peradilan

koneksitas yaitu pada tahun 2002 pada kasus korupsi technical assistance contract antara Pertamina dan Ustraindo Petrogas. Kasus ini melibatkan anggota TNI dan juga pejabat di Pertamina. Kemudian pada kasus korupsi pada tahun 2006, juga dibentuk tim koneksitas dalam penanganan kasus pengadaan helicopter MI-17 yang diduga merugikan negara sebesar US \$ 3 juta.¹² Ini menunjukkan bukti bahwa peradilan koneksitas seharusnya diberlakukan sebagaimana mestinya tanpa ada pandang bulu. Karena pada dasarnya peradilan koneksitas akan mempermudah proses peradilan antara masyarakat sipil dan anggota militer.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul ***"Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi"***.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan peradilan koneksitas dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan

1. Untuk mengetahui eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peradilan koneksitas dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan keilmuan pidana

¹⁰ <https://indonesiana.tempo.co/read/107001/2017/01/18/emerson/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi-emerson-yuntho> diakses pada tanggal 07 maret 2019 Pukul 09.25 WIB.

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://antikorupsi.org/id/news/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pada pukul 09.00 WIB.

penulis terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang relevan dengan masalah yang diteliti.
4. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Dalam hal ketidakjelasan dalam Undang-Undang pidana tidak hanya Undang-Undang yang mendefinisikan unsur-unsur kejahatan, tapi juga memperbaiki hukumannya.¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Memperhatikan pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo diatas, dapat disimpulkan bahwa pembuat hukum (Undang-Undang) juga dapat diartikan sebagai komponen yang turut menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena bagaimanapun juga tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum juga terikat aturan-aturan hukum yang berlaku hasil perumusan para pembuat hukum (Undang-Undang).¹⁷ Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

2. Teori Pidanaan

Pemidanaan pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilaksanakan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Tujuan pemerintahan terhadap tanggung jawab tidak hanya untuk mempengaruhi permohonan yang bersalah, tetapi juga mengidentifikasi terdakwa yang menunjukkan penyesalan dengan tulus hati untuk kejahatan mereka, lebih sedikit kemungkinan untuk menunda keadaan keadilan atau untuk terlibat dalam lebih lanjut aktivitas

¹³ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 5.

¹⁵ Samuel James Jhonson, *Pettitioner*, Supreme Court of the United States, diakses melalui: <http://1.next.westlaw.com/Document/15509aedelbeb11e5a807ad48145ed9f1/view/fullText.html> diakses pada tanggal 08 April 2019, Pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 2004, hlm. 24.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung : 2011, hlm. 89.

¹⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2011, hlm. 140.

yang jahat ketika mereka melakukannya.²⁰ Pidana dapat dilakukan jika seseorang melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.²¹

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.²²

Jelas kiranya pidana yang diancamkan dalam Pasal 10 KUHP itu apabila telah diterapkan, justru menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum pidana subjektif ini sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.²³

E. Kerangka Konseptual

1. Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa inggris yaitu *excitence* dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan actual. Dari

kata *ex* berarti keluar dan *sister* yang berarti muncul atau timbul.²⁴

2. Peradilan dalam istilah bahasa inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan.²⁵
3. Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.²⁶
4. Perkara adalah peristiwa hukum yang para pihaknya sedang diuji perbuatannya.²⁷
5. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.²⁸
6. Korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²⁹
7. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

²⁰ Negara Amerika, Pelaintiff-Appellee, v. JamesWELLS,. Defendant- Appellee, diakses melalui://l. next. westlaw.com/Search/Result. Html?query=responsibility, diakses pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 11.25 WIB.

²¹Erdianto Effendi, "Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, di akses pada tanggal 28 maret 2019 pukul 10.30 WIB.

²²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta : 2008, hlm. 155.

²³*Ibid*, hlm. 156.

²⁴Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2005, hlm. 183.

²⁵Sjachran Basah, *Mengenal peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

²⁶Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷Kamushukum.web.id, diakses pada tanggal 07 maret 2019 pukul 13.00 WIB.

²⁸Yulies Tiena Masriari, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 63.

²⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527.

merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat umum.³⁰

8. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.³¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³² Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam undang-undang tertentu.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*),³³ yaitu semua peraturan undang-undang yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dipublikasikan berkaitan tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi,³⁴ publikasi hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*Legal Research*) digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Analisis data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.³⁶ Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dan fakta-fakta dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.³⁷

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54.

³⁵ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2004, hlm. 152.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 166.

³⁰ <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diunggah oleh Siti Maryam diakses pada tanggal 07 maret 2019 pukul 09.50 WIB.

³¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 62.

³³ *Ibid.* hlm. 47.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.³⁸ Penegakan hukum mengkehendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang alam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi, baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat.

Dengan masuknya polisi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, pekerjaan melakukan *control social* secara faktual atau sosiologis tidak berhenti, secara sosiologis polisi tetap dituntut untuk melakukan kontrol tersebut, baik represif maupun preventif, tanpa memperhatikan bahwa polisi harus dapat mempertanggung jawabkan tindakannya kepada hukum. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang

mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.³⁹

Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto sangat bergantung pula dari beberapa faktor berikut:⁴⁰

- a. Hukumnya, atau yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dimana undang-undang tersebut diberlakukan.
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
- c. Masyarakat, maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum tersebut dengan penuh kesadaran akan pentingnya hukum bagi kehidupan masyarakat.
- d. Sarana atau fasilitas pendukung hukum, sarana atau fasilitas itu mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai

³⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm. 24.

³⁹<http://www.jimly.com> diakses pada tanggal 07 juli 2019 pukul 22.40 WIB.

⁴⁰*Ibid.*

apayang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

f.

B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

Setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, maka selanjutnya adalah menentukan system pidanaan yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.⁴¹

Menurut Van Hamel, pidana yang dalam bahasa Belanda disebut “straf” adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Sementara Simon berpendapat bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melanggarnya.⁴²

Menurut Muladi, tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana, untuk memperbaiki kerusakan tersebut maka harus ada suatu perangkat dari tujuan pidanaan. Perangkat tujuan pidanaan yang dimaksud adalah:⁴³

- 1) Pencegahan
- 2) Perlindungan masyarakat
- 3) Memelihara solidaritas masyarakat
- 4) Pengimbalan

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Ditinjau dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia, dalam *Webster student dictionary*, korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal

corrupere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt; Perancis, yaitu corruption; dan Belanda, yaitu corruptive (korruptie), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.⁴⁴

Definisi tentang korupsi secara umum disebutkan sebagai: “menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima keuntungan pribadi, karena posisi atau perannya dalam jabatan pelayanan public”. Dalam konteks hukum pidana, jabatan pelayanan public adalah pegawai negeri sipil termasuk juga para politisi, para gubernur dan menteri.⁴⁵ Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan dengan “korupsi” penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan yang sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴⁶

Adapun pengertian korupsi secara harafiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan membusuk yang busuk, jabatan dalam instant atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta menempatkan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.⁴⁷

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharudin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmer, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 27.

⁴² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pidana Panintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 34-35.

⁴³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 28.

⁴⁴ Ermanjah Djaja, *Op.cit*, hlm. 6.

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 93.

⁴⁶ Leden marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 149.

⁴⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 5.

bidang, yakni yang menyangkut masalah penyediaan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.⁴⁸ Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan public atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), public, pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*).⁴⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Koneksitas

Koneksitas adalah adalah suatu sistem peradilan yang diterapkan atas suatu tindak pidana dimana diantara tersangka atau terdakwa terjadi penyertaan (*deelneming*) atau secara bersama-sama (*mede dader*) antara orang sipil dengan orang yang berstatus militer (prajurit TNI).⁵⁰ Landasan koneksitas terdapat pada pasal 22 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksanaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Akan tetapi, jauh sebelum KUHAP lahir telah diusahakan suatu bentuk “Keputusan Bersama” antara Menteri Kehakiman, Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan Jaksa Agung, Keputusan Bersama tersebut (No.B/16/XII/1971) berupa pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, mengenai kebijaksanaan perkara koneksitas.⁵¹

Dengan demikian sambil menunggu lahirnya Undang-Undang yang mengatur pemeriksaan perkara koneksitas, pada tahun 1971 telah keluar Keputusan Bersama tiga instansi yang mengatur kebijaksanaan penyelesaian pemeriksaan perkara koneksitas. Bahkan kalau diperhatikan dengan teliti, ketentuan kebijaksanaan yang digariskan dalam Keputusan Bersama hampir bersamaan isinya dengan Pasal-Pasal yang dirumuskan dalam

Bab XI KUHAP. Dengan demikian Surat Keputusan Bersama tersebut merupakan transfer dari penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.⁵² Peradilan koneksitas awalnya dibentuk karena adanya kekhawatiran jika perkara yang menyangkut militer dibawa ke peradilan sipil, bisa membuka rahasia negara, jadi demi keamanan negara penyelesaian kasusnya diselesaikan dengan prosedur koneksitas.⁵³

Ketentuan mengenai koneksitas tersebut di atur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Militer.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Peradilan Koneksitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi

Peradilan koneksitas merupakan suatu peradilan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh sipil dan militer (TNI) baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh oknum militer (TNI) bersama-sama dengan sipil (bukan TNI) yang telah menyalahgunakan keuangan negara mengakibatkan timbulnya kerugian negara demi keuntungan pribadi atau kelompok atau badan hukum. Apabila terjadi tindak pidana korupsi yang demikian, maka perkara tindak pidana korupsi tersebut harus diadili dalam lingkungan peradilan koneksitas.

Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi :

⁴⁸*Ibid*, hlm. 9.

⁴⁹ Eko Handoyo, *Pendidikan arti korupsi*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 19.

⁵⁰HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang : Setara press, 2015, hlm. 117.

⁵¹ <http://id.scribd.com/doc/75761256/Peradilan-Koneksitas> diakses pada tanggal 28 agustus 2019 Pukul 09.00 WIB.

⁵²M. Yahya Harapan, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 28.

⁵³<http://hukumonline.com>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2019, Pukul 09.30 WIB.

- (4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- (5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepolisian atau kejaksaan wajib melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam hal tindak pidana korupsi apabila dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, apabila dilakukan penyidikan antara Kejaksaan dan POM TNI atau Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, maka berdasarkan Pasal 91 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengkoordinir dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan bunyi lengkap Pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁴”Jaksa Agung mengkoordinir dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”.

Koordinasi dan pengendalian tersebut dapat disubsitusikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri, jika perkara tersebut ditangani oleh daerah, begitu juga jika perkara tindak pidana korupsi tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan POM TNI, maka yang mengkoordinator dan mengendalikan penyidikan dan penuntutan. Menurut Ketentuan Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah KPK dan bunyi pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-

sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Jika tidak ingin melakukan mengkoordinasikan atau mengendalikan penyidikan koneksitas yang dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyerahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung untuk mengkoordinasikan dan mengendalikannya, tetapi menurut Pasal 44 ayat (5), pelaksanaan penyidikan koneksitas tersebut tetap dikoordinasikan dan dilaporkan perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵⁶ Tindak Pidana Korupsi yang disidangkan secara koneksitas di peradilan militer maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PEPERA) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g yang menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit dikesampingkan.⁵⁷

Selain itu beberapa aturan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, pengertian penyidikan koneksitas adalah penyidikan yang dilakukan bersama oleh tim penyidik yang masing-masing memiliki kewenangan terhadap seseorang yang tunduk pada peradilan umum maupun peradilan militer. Dengan demikian, berkas perkara hasil penyidikan koneksitas tersebut harus merupakan satu kesatuan yang untuk dengan tersangka mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, jika berkas perkara tersangka-tersebut terpisah atau displit, maka berkas perkara hasil penyidikan koneksitas dimaksud tidak memenuhi syarat penggarisan Undang-Undang.⁵⁸

Contoh kasus tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia yang menggunakan peradilan koneksitas yaitu tahun 2002 pada kasus korupsi technical assistance contract antara Pertamina dan Ustraindo Petrogas. Kasus ini melibatkan anggota TNI dan juga pejabat di Pertamina. Kemudian pada kasus korupsi tahun 2006, juga dibentuk tim koneksitas dalam penanganan

⁵⁴Marwan Effendy, *Peradilan in Absentia dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta : 2010, hlm. 43.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 44.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 45.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸*Ibid*, hlm. 46.

kasus pengadaan helicopter MI-17 yang diduga merugikan negara sebesar US \$ 3 juta.⁵⁹ Ini menunjukkan bukti bahwa peradilan koneksitas seharusnya diberlakukan sebagaimana mestinya tanpa ada pandang bulu. Karena pada dasarnya peradilan koneksitas akan mempermudah proses peradilan antara masyarakat sipil dan anggota militer.

Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan bahwa KPK tidak berwenang menyelidiki anggota militer karena peradilan militer bukan kewenangan KPK.⁶⁰ Inilah yang menjadi kendala KPK tidak melaksanakan peradilan koneksitas sebagaimana mestinya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa apabila kerugian yang ditimbulkan lebih banyak merugikan sipil dibanding militer maka KPK diberikan kewenangan untuk masuk melakukan penyelidikan melalui koneksitas. Inilah yang terjadi pada kasus korupsi-suap BAKAMLA tahun 2016 yang lebih banyak merugikan warga sipil dari pada anggota militer. Sudah seharusnya perkara ini masuk ke dalam peradilan koneksitas.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁶¹ Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap terakhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶²

Tegasnya orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui intisitusi penegak hukum yang berwenang. Para aparat penegak hukum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas, konsekuen, dan konsisten dalam segala bentuk perbuatan yang melawan hukum, baik yang

dilakukan oleh kalangan sipil maupun kalangan militer yang mempunyai lingkup peradilan sendiri-sendiri.

Agar hukum berjalan dengan baik, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melakukan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas misalkan:⁶³

- a. Menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum atau memberi ungkapan *a contrario*.
- b. Disamping hal-hal tersebut diatas dibutuhkan kecakapan dan keterampilan serta ketangkasan para penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Menurut teori penegakan hukum, dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali. Dalam eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi ini, penulis menyimpulkan masih banyak ditemukannya fakta yang menghambat peradilan koneksitas untuk tidak dilaksanakan, yakni dari budaya hukum (segan dengan anggota militer) dan aparat penegak hukum yang tidak paham mengenai hukum dinegara nya sendiri. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum.⁶⁴

Menurut analisa penulis, budaya hukum diatas menjelaskan bahwa seharusnya hukum tidak memandang bulu dalam menangani kasus perkara yang terjadi baik itu melibatkan anggota militer, tidak ada kata segan dalam menangani kasus yang melibatkan militer walaupun militer mempunyai Undang-Undang sendiri dalam menangani anggotanya. Sedangkan bagi aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus perkara yang terjadi, karena ketidakpahaman akan hukum bisa membuat hukum itu sendiri

⁵⁹ <https://antikorupsi.org/id/news/peradilan-koneksitas-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pada pukul 09.00 WIB.

⁶⁰ <https://m.cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 2 Agustus 2019 pada pukul 09.30 WIB.

⁶¹ Abdul Kadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

⁶² Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244.

⁶³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 19.

⁶⁴ Mukhlis. R, "*Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, *Jurnal Ilmu Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1, hlm. 186, diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB.

menjadi tidak adil. Aparat penegak hukum seharusnya mengikuti Undang-undang yang ada dan memahami dengan seksama isi dari Undang-Undang tersebut agar terciptanya kepastian hukum.

B. Kelebihan dan Kelemahan Peradilan Koneksitas Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi

Tujuan pidana terutama teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pembalasan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana, tetapi memandang pidana sebagai tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Penanganan perkara tindak pidana sangat memerlukan kerja sama yang baik dari pihak masyarakat.⁶⁵

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.⁶⁶

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus-menerus dan seksama terhadap sasaran-sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi-konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal tertentu pada suatu saat. Hal ini

menumbuhkan pemikiran bahwa pengumpulan bahan-bahan di dalam masalah ini akan menunjang pemecahan masalahnya dengan cara yang sebaik-baiknya.⁶⁷

Karena apabila pemidanaan yang dilakukan tidak sesuai maka akan menimbulkan efek tidak jera kepada tersangka pelaku tindak pidana dan tidak akan menimbulkan tata tertib yang diinginkan hukum. Persoalan bagaimana hubungan antara hukum dan politik merupakan masalah yang selalu menarik.⁶⁸ Seperti yang kita ketahui bahwa apabila pidana yang dijatuhkan dalam peradilan militer terhadap anggota militernya bisa saja sanksi yang diberikan menjadi lebih ringan dan akan berbeda apabila anggota militer di pidana dalam peradilan umum. Maka akan timbul disparitas sanksi (kesenjangan sanksi) yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu sudah seharusnya pemidanaan yang melibatkan anggota militer dan sipil dilakukan di peradilan umum.

Terdapat sejumlah keuntungan jika suatu kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI dan kalangan sipil ditangani secara terkait. Pertama, lebih memudahkan koordinasi dan percepatan penuntasan kasus korupsi. Sebab, jika proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh tim koneksitas tidak akan ada muncul istilah “bolak-balik” perkara antara penyidik dan penuntut. Kedua, proses penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, khususnya KPK, bisa lebih transparan dan akuntabel daripada yang selama ini ditangani sendiri oleh TNI.⁶⁹

Menurut analisis penulis, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam peradilan koneksitas dalam menangani secara khusus perkara tindak pidana korupsi. Kelebihan dan kekurangan ini merupakan pondasi dalam menjalani peradilan koneksitas, karena apabila peradilan koneksitas tidak mempunyai kelebihan maka pasti tidak akan dicantumkan didalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁷Muladi, *Op.cit*, hlm. 53

⁶⁸Mexasai Indra, “Politik Hukum Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1, hlm.33 diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB.

⁶⁹<https://antikorupsi.org/news/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2019 pada pukul 10.00 WIB.

⁶⁵David Garland, “The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary society”, *The British Journal of Criminology*, 36(4), 1996, hlm. 448, diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB.

⁶⁶Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Kapita selekta hukum pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang, 2001, hlm. 31.

Kelebihan dari peradilan koneksitas sesuai dari fakta diatas yaitu agar terciptanya kepastian hukum, sanksi yang diberikan kepada tersangka menjadi lebih adil, tidak terciptanya budaya hukum antara membedakan anggota militer maupun sipil, memudahkan koordinasi KPK dan POM TNI dalam menyelesaikan kasus korupsi yang terjadi, terciptanya transparansi dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dalam penegakan hukum. Peradilan koneksitas bertujuan agar mempermudah proses perkara yang dilakukan bersama-sama antara dua peradilan berbeda khususnya pada kasus korupsi.

Sedangkan kekurangan peradilan koneksitas apabila tidak terlaksana yaitu tidak adanya kepastian hukum, tidak terciptanya keadilan dalam penegakan hukum, menyulitkan proses penyelidikan kasus korupsi, membatasi wewenang KPK dalam menangani kasus korupsi, terciptanya disparitas sanksi (kesenjangan sanksi), tidak adanya transparansi hukum. Dari kekurangan tersebut dapat kita lihat bahwa peradilan koneksitas seharusnya dilakukan agar terciptanya hukum yang adil, tegas dan akuntabel.

Dapat kita simpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan peradilan koneksitas dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang dipaparkan diatas menjadi acuan bahwa peradilan koneksitas akan sangat menguntungkan apabila dilaksanakan. Tujuan dibuatnya peradilan koeksitas sendiri adalah untuk mempermudah mengatasi perkara yang melibatkan dua peradilan berbeda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu budaya hukum menjelaskan bahwa seharusnya hukum tidak memandang bulu dalam menangani kasus perkara yang terjadi baik itu melibatkan anggota militer, tidak ada kata segan dalam menangani kasus yang melibatkan militer walaupun militer mempunyai Undang-Undang sendiri dalam menangani anggotanya. Sedangkan bagi aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus perkara yang

terjadi, karena ketidakpahaman akan hukum bisa membuat hukum itu sendiri menjadi tidak adil. Aparat penegak hukum seharusnya mengikuti Undang-undang yang ada dan memahami dengan seksama isi dari Undang-Undang tersebut agar terciptanya kepastian hukum.

2. Kelebihan dan kelemahan peradilan koneksitas dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai acuan bagi kita untuk lebih mematuhi peraturan yang dibuat. Dapat kita simpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan peradilan koneksitas dalam hal perkara tindak pidana korupsi yang dipaparkan diatas menjadi acuan bahwa peradilan koneksitas akan sangat menguntungkan apabila dilaksanakan. Tujuan dibuatnya peradilan koeksitas sendiri adalah untuk mempermudah mengatasi perkara yang melibatkan dua peradilan berbeda.

B. Saran

1. Eksistensi peradilan koneksitas dalam perkara tindak pidana korupsi pasca lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya lebih diperhatikan. Mengingat peradilan koneksitas sudah diatur didalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Budaya hukum yang terjadi juga seharusnya lebih adil tidak ada memandang bulu dalam menangani hukum. Aparat penegak hukum juga harus lebih tegas dalam menangani kasus korupsi antara dua peradilan. agar terciptanya kepastian hukum.
2. Kelebihan dan kekurangan dalam peradilan koneksitas seharusnya menjadi acuan untuk memakai peradilan tersebut. Karena peradilan koneksitas dirancang untuk mempermudah koordinasi dan penyelesaian perkara korupsi antara dua peradilan. Proses pemidanaan apabila memakai koneksitas juga akan lebih adil dan transparan karena diadili dalam satu peradilan. Peradilan koneksitas juga menguntungkan kedua belah pihak karena mengingat anggota militer mempunyai peradilan sendiri dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Amrizal, Dafigo, 2010, *Pasang Surut Pidana Mati di Indonesia*, Persada Bunda pers, Pekanbaru.
- Ali, Mahrus, 2012, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagus, Lorens, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Balas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, 2008, *et. Al., Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika aditama, Bandung.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ; Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau*, Pekanbaru.
- Effendy, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2010, *Peradilan in Absentia dan Koneksitas*, Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung.
- Kadir, Abdul, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kunarto, 1997, *Perilaku Organisasi Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar baru, Bandung.
- Lopa, Baharudin, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 1984, *HukumPenitensier Indonesia*, Armiko, Bandung.
- Muladi, 1998, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. P.T Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & penyidikan) Bagian Pertama*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1991, *Tindak Pidana Korupsi:Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriari, Yulies Tiena, 2008, *Penghantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 2012, *Hukum Administrai dan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Prints, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Sarikat Putra Jaya, Nyoman, 2001, *Kapita selekta hukum pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang.

Suradi, 2006, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan swasta*, Gava Media, Yogyakarta.

Saleh, Ruslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Syamsu, Muhammad Ainul, 2006, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, dan Soerjono Soekanto 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

S.R sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Sridjaja Pradjonggo, Tjandra, 2010, *Sifat melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Indonesia Lawyer Club*, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Van Bemmelen, J.M, 1979, *Hukum Pidana 1*, Binacipta, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisubroto, AL dan G. Widiantara, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanto seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

B. Jurnal/ Skripsi /Westlaw

Erdianto Effendi, Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1.

Emilda Firdaus, "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1, No.02.

Mukhlis. R, "Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1.

Mexsasai Indra, "Politik Hukum Pertanahan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi No.1.

Negara Amerika, Pelaintiff-Appellee, v.JamesWELLS.Defendant-Appellee, diakses melalui://1.next.westlaw.com/Search/Result.Html?query=responsibility.

Samuel James Jhonson, Pettitioner, Supreme Court of the United States, diakses melalui:http//1.next.westlaw.com/Document/15509aedelbeb11e5a807ad48145ed9f1/view/fullText.html.

David Garland, "The limits of the sovereign state: strategies of crime control in contemporary society", *The British Journal of Criminology*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Vide Pasal 90 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 199 UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

D. Website

https://indonesiana.tempo.com/read/107001/2017/01/18/emerson/peradilan_koneksitas-kasus-korupsi-emerson-yuntho, diakses pada tanggal 07 maret 2019 pukul 09.25 WIB.

http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana_korupsi.html diiunggah oleh Siti Maryam, di akses pada tanggal 07 maret 2019 pukul 09.50 WIB.

Kamushukum.web.id, di akses pada tanggal 07 maret 2019 pukul 13.00 WIB.

<http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 07 juli 2019 pukul 22.40 WIB.

<http://hukumonline.com>, diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 09.30 WIB.

<https://arenahukum.ub.ac.id>, di akses pada tanggal 30 Juli 2019 pada pukul 09.30 WIB.